

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
REVOLVING MELALUI AKAD MUSYARAKAH  
( Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember )**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**FAIZATUR RAHMAH**  
**NIM. E20191033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
AGUSTUS**

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
REVOLVING MELALUI AKAD MUSYARAKAH  
( Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**FAIZATUR RAHMAH**  
**NIM. E20191033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
AGUSTUS**

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
REVOLVING MELALUI AKAD MUSYARAKAH  
( Studi Kasus BSI KCP Gajah Mada Jember )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah


Oleh:

**Faizatur Rahmah**

NIM : E20191033

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom.,M.EI**  
NIP : 198611292018012001

**MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING  
MELALUI AKAD MUSYARAKAH( STUDI KASUS PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA KCP GAJAH MADA JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at

Tanggal : 01 September 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**





**M. Saiful Anam, M.Ag**  
NIP. 197111142003121002

**Sekretaris**



**Dr. Ahmad Afif, M.**  
NIP. 1987052020190310

Anggota :

1. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. (  )
2. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



  
**Dr. Khafidun Rifa'i, SE., M.Si.**  
Nip. 19680807200031001

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ  
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya : Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. ( QS. Sad ayat 24).<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta : Museum Istiqlal, 2022)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala ridha-NYA, sampai detik ini akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu serta limpahan kasih sayang-NYA. Sholawat bersertakan salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang Tua Saya , Bapak Hannan dan Ibu Tahrifah. Terimakasih atas segala do'a dan kasih sayangnya. Terima kasih sudah mengajarkan saya menjadi orang yang kuat, sabar dan lebih baik. Terimakasih atas pengorbanannya dalam hal lahir dan batin. Dan terimakasih telah menjadi motivasi saya selama ini, memberikan dukungan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga suatu saat saya bisa membalas jasa dan membahagiakan beliau di dunia maupun di akhirat. Dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT amin.
2. Sofiatul Atiqoh, Alif Hafidzul Furqon selaku Adik-adik saya terimakasih atas dukungan dan doa yang diberikan semoga doa yang baik kembali pada kalian semua dan selalu dalam perlindungan allah s.w.t.
3. Moh. Noval selaku Tunangan/calon suami terimakasih atas doa dukungan dan semangat yang selalu diberikan sehingga membuat saya lebih bersemangat pula dalam hal mengerjakan tugas akhir ini.

4. Sahabat-sahabat dekat saya (Emilia Rubaidatul Ukrimiyah, Fera Yulianti dan Hesti Ika Syafitri) yang telah membantu dalam hal memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Sahabat pondok pesantren NURIS PENGYOU ( Arifah sri utami, Ayu Lestari, Hisien Khofiah Farawansa dan Bella Rosita) yang ikut serta dalam mendoakan dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kalian juga dipermudah segala urusannya dan dilancarkan sidangnya amin.
6. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman Perbankan Syariah 01, yang telah mendampingi dan memberikan motivasi.
7. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini melewati beberapa sulitnya kehidupan dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan penuh semangat dan motivasi dari orang-orang terdekat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah beribu-ribu Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya yang tak terhingga sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni iman dan islam.

Skripsi yang berjudul **“MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING MELALUI AKAD MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP GAJAH MADA JEMBER”** ini kami susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik.

Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Penasehat Akademik (DPA).



3. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Hersa Farida Qoriani.S.Kom.,M.EI selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan, arahan serta dukungan dari beliau sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin dan bisa bermanfaat bagi orang lain.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.
6. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan, yang telah menyediakan literature dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
7. Kepala Bank BSI KCP Gajah Mada Jember dan segenap karyawan telah memberi izin untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik diharapkan dari pembaca yang budiman, demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jember, 22 Mei 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Faizatur Rahmah**, 2023 "Mekanisme produk pembiayaan modal kerja revolving melalui akad musyarakah pada Bank BSI KCP Gajah mada jember".

**Kata Kunci:** Pembiayaan, *Revolving*, Musyarakah.

Sebagaimana bank pada umumnya, Bank BSI KCP Gajah Mada jember menerapkan Pembiayaan modal kerja *revolving* yang merupakan pembiayaan yang bersifat kerjasama dengan mencampurkan modal mereka pada suatu usaha dengan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah oleh Bank syariah Indonesia ( BSI) dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pada pembiayaan *musyarakah* ada aspek teknis perbankan syariah, salah satunya yaitu bagi hasil yang dimana pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Sedangkan dalam prakteknya, bagi hasil tidak sesuai dengan hasil laporan keuangan nasabah, tetapi berdasarkan kesepakatan atas pembiayaan yang diberikan.

Permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah ; 1) Bagaimana mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER? 2) Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Kemudian data dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat purposive. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Dengan keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* yang di terapkan Bank BSI KCP Gajah Mada jember dimulai dari permohonan pembiayaan, evaluasi survei, persetujuan pembiayaan, kemudian dilakukan pengikatan akad musyarakah, dilanjutkan proses input dan pencairan, monitoring realisasi pembayaran bagi hasil perbulan dan akhir jatuh tempo nilai plafon mencukupi untuk ditarik maka pembiayaan selesai, 2) prinsip bagi hasil yang dilakukan Bank BSI KCP Gajah Mada jember yaitu bank mengambil keuntungan 10% dan nasabah 90%. dimana bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan pada awal permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja *revolving*.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Dafatar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	6
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	21
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Jenis-jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu .....	24

3. Dasar Hukum Pembiayaan.....	25
4. Tujuan dan Mnfaat Pembiayaan .....	29
5. Pembiayaan Modal Kerja Revolving .....	31
6. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Revolving.....	33
7. Akad Musyarakah.....	34
a. Jenis-jenis Musyarakah.....	37
b. Manfaat Pembiayaan Musyarakah.....	39
c. Syarat dan Rukun Musyarakah.....	40
d. Pelaksanaan akad Musyarakah.....	41
e. Prinsip-prinsip Bagi Hasil.....	43
f. Sistem Bagi Hasil.....	44
g. Penetapan Nisbah dalam Akad Musyarakah.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Subyek Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Analisis Data.....	51
F. Keabsahan Data .....	53
G. Tahap-tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>56</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59

C. Pembahasan Temuan.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
C. Penutup .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Nasabah Pembiayaan .....	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 1.3 Struktur Karyawan BSI KCP Gajah Mada.....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Modal Kerja Revolving.....62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pembiayaan modal kerja dalam perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional, dimana bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan, baik untuk kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Sedangkan Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja, akan tetapi bukan dengan meminjamkan sejumlah uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).<sup>2</sup> Program pembiayaan modal kerja syariah *revolving* dengan akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang berdasarkan kontrak menggunakan akad musyarakah, dengan skema *revolving* dimana nasabah melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang ditentukan. Saat ini masyarakat Indonesia banyak yang membutuhkan dana untuk mewujudkan modal usaha. Dengan terwujudnya usahanya masyarakat tentunya membutuhkan modal yang sangat cukup dengan itu untuk mewujudkan usahanya salah satunya dengan mengajukan pembiayaan modal

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani), 2001, 160.



kerja di lembaga keuangan produk di lembaga keuangan syariah demi untuk memenuhi kebutuhan para nasabah salah satunya produk pembiayaan modal kerja *revolving*.

Pembiayaan modal kerja *revolving* merupakan pembiayaan yang bersifat kerja sama dengan mencampurkan modal mereka pada suatu usaha dengan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah oleh Bank syariah Indonesia (BSI) dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pada pembiayaan *musyarakah* ada aspek teknis perbankan syariah, salah satunya yaitu bagi hasil yang dimana pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Sedangkan dalam prakteknya, bagi hasil tidak sesuai dengan hasil laporan keuangan nasabah, tetapi berdasarkan kesepakatan atas pembiayaan yang diberikan.<sup>3</sup>

*Program Small Medium Enterprise (SME)* yang dikeluarkan, Bank syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember memberikan kredit di atas Rp500.000.000-Rp25.000.000.000 kepada nasabahnya. Program SME ini hanya untuk nasabah pengusaha saja, dengan pembiayaan ini nasabah bisa menggunakannya untuk pembelian investasi maupun modal kerjanya.

Keuntungan yang di ambil oleh Bank syariah Indonesia yaitu sebesar 10% dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ammar Nurkholifadin, Irvan Isfandi, "Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving ditinjau dari perspektif hukum islam", Vol.1, No.5, (2022) :850.

nasabah 90%. Program SME ini memberikan program pembiayaan modal kerja *revolving* yang dimana dalam pembiayaan ini pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan produk ini nasabah bisa melakukan pinjaman dengan jumlah banyak namun yang dihitung margin atau keuntungan bagi hasilnya hanyalah yang digunakan oleh nasabah. Jika nasabah melakukan peminjaman Rp2.000.000.000 namun yang nasabah manfaatkan hanya Rp300.000.000, maka yang dihitung hanya Rp300.000.000 tersebut.<sup>4</sup>

Dengan adanya konsep seperti yang telah disebutkan diatas dapat memberi peluang bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal kerja *revolving* untuk mengembangkan perusahaannya dengan bekerja sama melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan akad bagi hasil. yang menggunakan akad musyarakah, dengan plafon yang bersifat *revolving*. Menyikapi hal tersebut, mengenai pembiayaan modal kerja *revolving* menarik untuk dilakukan penelitian karena merupakan terobosan inovasi baru pada produk-produk bank syariah, yang pola mekanisme penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan seperti contoh dalam hal penilaian kelayakan usaha untuk pembiayaan modal kerja *revolving* nasabah, apakah sama dengan bank konvensional pada umumnya atau ada ciri khusus yang membedakan di Bank Syariah, kemudian dalam hal mengenai akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah apakah disitu sudah dilaksanakan ijab qabul serta bentuk

---

<sup>4</sup> Hudan Ahsani, diwawancara oleh Faizatur Rahmah, Jember, 5 juni 2023.

objeknya sudah jelas, dan pihak bank juga sudah menjelaskan atau menyimpulkan pada nasabah mengenai pembiayaan modal kerja *revolving* sebelum tercapai kesepakatan bersama. Juga dikarenakan produk pembiayaan modal kerja *revolving* ini masih sedikit nasabah yang menggunakannya tetapi setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Nasabah Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Tahunan Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember**

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2022	5 Nasabah
2	2023	6 Nasabah

**Sumber : (data Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember)**

Dijelaskan dalam tabel di atas bahwasanya nasabah pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember pada tahun 2022 sebanyak 5 Nasabah dan pada tahun 2023 nasabah pembiayaan modal kerja *revolving* mengalami kenaikan sebanyak 6 Nasabah, Jadi dari 2 tahun tersebut nasabah pembiayaan modal kerja *revolving* bertambah 1 nasabah. Hal tersebut bukan dikarenakan peminat pembiayaan modal kerja *revolving* ini sedikit akan tetapi dikarenakan tidak semua usaha nasabah dapat menggunakan sistem atau skema pembiayaan modal kerja *revolving*.<sup>5</sup>

Kemudian dalam bagi hasil pembiayaan modal kerja *revolving* musyarakah jika pada suatu hari nasabah mengalami kerugian yang bukan atas kelalaian tapi suatu musibah, apakah bank ikut menanggung atau tidak. Pada dasarnya pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah dimana seharusnya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama agar tercipta keadilan.

<sup>5</sup> Laporan Tahunan BSI Jember 2022-2023.

Dengan ini penulis ingin mengetahui dan menganalisis produk pembiayaan modal kerja *revolving* terhadap kinerja Bank syariah Indonesia. Dari pemaparan di atas, penulis akan mengangkat judul “ MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING MELALUI AKAD MUSYARAKAH ( STUDI KASUS BSI KCP GAJAH MADA JEMBER)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Melalui Akad Musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme produk pembiayaan modal kerja revolving melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER
2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan deskripsi dengan kesesuaian tema penelitian dengan teori, metode, dan konsep dalam lapangan secara langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat.

##### **2. Praktis**

- a. Bagi penulis , sebagai suatu pembelajaran untuk menganalisis suatu mekanisme pembiayaan modal kerja Revolving untuk menambahkan wawasan dalam menjalankan ide dalam suatu penelitian ilmiah.
- b. Bagi Almamater UIN KHAS JEMBER dan Mahasiswa Perbankan Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memahami sebuah Mekanisme pembiayaan modal kerja revolving yang dilakukan dalam perbankan.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk memahami permasalahan dan mempermudah pembahasan serta menghindari timbulnya kesalahfahaman yang terdapat dalam judul penelitian

ini, maka perlu diberikan penegasan istilah atau konsep yaitu arti kata sekaligus secara keseluruhan dari judul tersebut.

Adapun istilah-istilah dalam judul yang perlu dapat penegasan ialah sebagai berikut :

1. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Beberapa tujuan pembiayaan diantaranya adalah peningkatan jumlah modal kerja atau penambahan investasi aset perusahaan, meningkatkan jumlah penjualan, dan untuk tujuan yang lainnya. Produk pembiayaan perbankan Syariah mengacu pada akad pembiayaan musyārakah sebagai inti dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing* dan *revenue sharing*)
2. Modal kerja *Revolving* atau biasa disebut dengan Kredit Berulang adalah fasilitas kredit untuk jangka waktu tertentu, yang tidak mempunyai jadwal pembayaran kembali yang tetap. Debitur di perkenankan untuk menarik setiap saat atau melunasi seluruh fasilitasnya tanpa dikenakan penalti, debitur biasanya dikenai biaya komitmen pada saat persetujuan kreditnya, kredit ini mempunyai arti yang berbeda dengan *evergreen loan* (pinjaman yang terus di perpanjang).

3. Akad musyarakah, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, skripsi berjudul “ Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Melalui akad musyarakah di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember” memiliki maksud mengetahui dan mendeskripsikan Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* atas penggunaan akad *musyarakah* yang ada di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember. Selain itu juga mendeskripsikan Prinsip Bagi Hasil antara pihak Bank dengan nasabah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 90.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nada Nafisah, Farid Fathony Ashal & Riza Aulia pada tahun 2022 dengan judul “*Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan produk pembiayaan musyarakah PT. Bank Aceh kepada pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19 serta kendala strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Aceh kepada pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari manajer Bank Aceh syariah, karyawan OJK Bank Aceh Syariah dan pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Aceh kepada pelaku UMKM Kota Banda Aceh di



masa pandemi Covid-19 yaitu: *pertama*, menentukan karakteristik produk dengan cara menetapkan harga dan penetapan jangka waktu. *Kedua*, klasifikasi produk yakni produk untuk keperluan jenis usaha jasa konstruksi, usaha perdagangan dan industri rumah tangga. *Ketiga*, *product life cycle* dengan mengamati perjalanan usaha nasabah, dan memastikan usaha tersebut bertahan dalam masa pandemi. *Keempat*, *marketing mix* mencakup kegiatan promosi, pendistribusian produk, melakukan pelatihan dan mengadakan kontrol terhadap pihak UMKM dalam menjalankan produk *musyarakah*. Kendala strategi pengembangan produk pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh di Masa Pandemi Covid-19 yaitu naiknya angka Covid-19 dan pemberlakuan *social distancing* yang berdampak terhadap penutupan UMKM serta sulitnya menentukan nasabah yang dapat dipercaya dalam memanfaatkan produk pembiayaan *musyarakah* dengan baik.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2019) yang berjudul “*Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan*” Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank

---

<sup>7</sup> Nada Nafisah, “Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2022), 21.

BNI Syariah KC medan. Pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.<sup>8</sup>

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muh Turizal Husein pada tahun 2019 dengan judul “*Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*”. Studi ini meneliti tentang kebutuhan tempat tinggal bagi nasabah dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dan praktek *musyarakah mutanaqisah* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif.

Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa produk perbankan syariah berbasis kemitraan dengan “*profit loss sharing*” seperti *musyarakah* saat ini belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti produk lain. Salah satu kontrak derivatif *musyarakah* yang berpotensi dipraktekkan sebagai produk inovasi dalam perbankan Islam adalah kontrak *musyarakah mutanaqisah*. Di Indonesia baru sedikit Bank Syariah yang menawarkan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, yaitu Maybank Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. Dari keempat BUS tersebut produk yang mereka tawarkan kepemilikan aset yakni kepemilikan rumah dan kendaraan. Namun dalam prakteknya mereka masih memberi pilihan kepada nasabah

---

<sup>8</sup> Mutiara, “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan “ ( Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, 2019), 284.

dalam menentukan pilihan, akad mana yang akan mereka gunakan. seperti akad *murabahah* dalam produk kepemilikan rumah dan kendaraan.<sup>9</sup>

4. Wenny Putri Kasari dari IAIN Ponorogo tahun 2019. Dengan judul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi adalah dari faktor internalnya adalah pernah mengalami kelemahan dalam analisis pembiayaan, Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggu kelancaran usaha, nasabah mengilang, masalah rumah tangga, musibah penipuan dan kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bencana alam (banjir) dan nasabah memprioritaskan kepentingan lain. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi pihak bank menggunakan cara penyelesaian dengan restrukturisasi *rescheduling*. (perpanjangan waktu) dan restrukturisasi *reconditioning* (persyaratan kembali).<sup>10</sup>
5. Siti Aisyah pada tahun 2019 dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah di

---

<sup>9</sup> Muh Tuhrizal Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah” ( Skripsi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang,2019).

<sup>10</sup> Wenny Putri Kasari, “ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi” ( Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019).

Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Data penelitian ini diperoleh dari Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan melakukan wawancara kepada bagian pihak kasie pembiayaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu uji parsial (uji-t) dan uji simultan (uji-F) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji secara simultan (uji-F) menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara parsial variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dan untuk jangka waktu pembiayaan tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.<sup>11</sup>

6. Penelitian ini dilakukan oleh Elidahafni pada tahun 2019 dengan judul “Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana mekanisme akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan, bagaimana penerapan aplikasi akad *musyarakah* pada produk pembiayaan, dan hal apa saja yang menjadi kendala pada akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.

---

<sup>11</sup> Siti aisyah, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh” (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, Aceh, 2019)

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara, wawancara langsung kepada pegawai bank yang bertugas pada bagian pembiayaan yaitu pada bagian *Account Officer* dan dokumentasi. Mekanisme akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan yaitu melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* BRI Syariah KCP Binjai Sudirman dan melewati tahapan alur proses pembiayaan.

Penerapan aplikasi akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan, yaitu : mencari nasabah, *visit* nasabah (mengunjungi nasabah), *collect* data nasabah, menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C, komite pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, pelunasan terhadap kewajiban nasabah.

Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi dalam akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan adalah nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur sehingga menyembunyikan keuntungan yang diperoleh kepada bank, tidak dapat diverifikasi pendapatan nasabah sebagai dasar penghitungan

bagi hasil sehingga konsep *musyarakah* tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.<sup>12</sup>

7. Penelitian ini dilakukan oleh Moh Habib Rifqi ( 2019 ) yang berjudul “*Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha Yang Sudah Berjalan Pada Pt Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok*”. bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja (musyarakah) yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan, dalam menjelaskan produk pembiayaan modal kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara (*interview*) pribadi dengan Bapak Dicky Syah salah satu *Account Officer* PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja (musyarakah) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan terdiri dari pembuatan surat permohonan pembiayaan, proses evaluasi kantor cabang dan pusat, pengecekan pemohon pembiayaan, analisis risiko dan pertimbangan. Sedangkan sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja (musyarakah) pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang

---

<sup>12</sup> Elidahafni, “Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman” ( Skripsi UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara,2019).

Elok Medan diakui berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah menggunakan sistem *revenue sharing* (bagi pendapatan).<sup>13</sup>

8. Dalam Skripsi Nadi Irawansyah (2019) yang berjudul *Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan triangulasi. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja tidak diterapkan lagi dikarenakan kurangnya pengawasan pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja sehingga terdapat celah-celah bagi nasabah untuk melakukan kecurangan. Persamaan penelitian diatas dengan si Penulis sama-sama membahas produk akad musyarakah, tetapi dari penelitian diatas membahas masalah faktor Produk musyarakah yang tidak diterapkan di Bank tersebut, dan si Penulis membahas faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan Musyarakah di Bank tersebut.<sup>14</sup>
9. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ammar Nurkholifadin, ( 2022 ) dengan judul “*Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah Bekasi)*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT menyediakan beberapa produk simpanan

---

<sup>13</sup> Moh Habib Rifqi, “Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Usaha Yang Sudah Berjalan Pada PT.Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok” ( Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,2019), 17.

<sup>14</sup> Nadi Irawansyah, “Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja” ( Skripsi, IAIN Bengkulu,Bengkulu,2019).

dan produk pembiayaan. Untuk melakukan pengajuan pembiayaan, yang pertama harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu dan kedua pihak BMT melakukan survei usaha yang ingin diajukan pembiayaan dan yang ketiga negosiasi bagi hasil. Akad musyarakah di BMT Riyadhul Jannah hanya untuk usaha. Bagi hasil yang ditentukan BMT Riyadhul Jannah yaitu 3% perbulan dan biaya administrasi 3% (dipotong diawal pembiayaan), dalam penerapan akad musyarakah pembiayaan modal kerja revolving pada BMT Riyadhul bagi hasilnya sudah sesuai dengan syariah Islam.<sup>15</sup>

10. Penelitian ini dilakukan oleh Kiki Sarah dengan judul “*IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP ARJAWINANGUN*”. Penelitian bertujuan untuk: untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun, untuk mengetahui implementai akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun, serta untuk mengetahui bagi hasil dan risiko pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi untuk kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis sebelum diambil kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad musyarakah ini diawali dengan pengajuan pembiayaan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ammar Nurkholifadin, “Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” ( Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung,2022), 22.



dari calon nasabah. Kemudian pihak bank melakukan analisis dan survei lapangan untuk memastikan keaslian dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah. Setelah melalui beberapa tahap penelitian, dan pertimbangan dari berbagai aspek maka barulah pihak bank syariah dapat memutuskan apakah pengajuan pembiayaan dapat disetujui atau tidak. Implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun, secara garis besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad musyarakah. Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BSI KCP Arjawinangun pada pembiayaan modal kerja adalah dengan menggunakan profit sharing artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi dengan biaya. Terdapat beberapa kendala yang kemudian menimbulkan risiko pada pembiayaan modal kerja di BSI KCP Arjawinangun. Kendala tersebut diakibatkan oleh dua faktor yakni faktor alam dan faktor SDM. Akibat dari adanya kendala ini menjadikan adanya risiko pembiayaan macet.<sup>16</sup>

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nada Nafisah, Farid Fathoni Ashal & Riza Aulia (2022)	Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pt. Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha Umkm	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i>	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan Penelitian saat ini adalah di variabel

<sup>16</sup> Kiki Sarah, "implementasi akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja di bank syariah indonesia kcp arjawinangun" ( Skripsi,IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon,2022).

		Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi		penelitian terdahulu menggunakan variabel pengembangan produk pembiayaan <i>musyarakah</i> sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel pembiayaan modal Kerja melalui akad <i>musyarakah</i>
2	Mutiara (2019)	Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan.	Sama-sama membahas tentang Modal Kerja	Perbedaan penelitian menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis regresi linier sederhana, sedangkan penulis penelitiannya menggunakan metode kualitatif
3	Muh Tuhrizal Husein (2019)	Telaah Kritis Akad <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i> dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tentang telaah kritis akad <i>musyarakah</i> sedangkan penelitian saat ini membahas

				tentang pembiayaan dengan menggunakan akad <i>musyarakah</i> .
4	Wenny Putri Kasari, IAIN Ponorogo (2019)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi	Sama-sama membahas tentang produk pembiayaan Bank Syariah	Perbedaan pembahasan tentang produk pembiayaan bermasalah, sedangkan penulis membahas tentang produk pembiayaan modal kerja revolving
5	Siti Aisyah (2019)	Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh	Sama-sama meneliti di Bank Syariah	Perbedaan penelitian dilakukan di Bank Bank Aceh, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI)
6	Elidahafni (2019)	Aplikasi Akad <i>Musyarakah</i> Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i>	Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu membahas tentang aplikasi akad <i>musyarakah</i> dalam produk pembiayaan sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaan modal kerja melalui akad <i>musyarakah</i> .
7	Moh Habib Rifqi (2019)	Mekanisme Pembiayaan	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian

		Modal Kerja Musyarakah usaha yang sudah berjalan Pada PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok.	terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i>	dilakukan di Bank Aceh Syariah, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI)
8	Nadi Irawansyah (2019)	Analisis Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja	Sama-sama meneliti di Bank Syariah	Perbedaan penelitian menggunakan metode deskriptif dan metode analisis regresi linier sederhana, sedangkan penulis penelitiannya menggunakan metode kualitatif
9	Muhammad Ammar Nurkholifadin (2022)	Mekanisme akad musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving ditinjau dari perspektif hukum islam.	Persamaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>musyarakah</i>	Perbedaan penelitian dilakukan di BMT, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI)
10	Kiki Sarah (2022)	Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia Kcp Arjawinangun	Sama-sama membahas tentang produk pembiayaan menggunakan akad musyarakah	Perbedaan penelitian menggunakan skema non revolving sedangkan penulis menggunakan skema revolving

Sumber : Diolah

## B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam

mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

### **1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Menurut Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.<sup>17</sup>

Pembiayaan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank menjual kembali kepada nasabah, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah.

Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syari, di mana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 73.

juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode-periode lain. Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mengurus hartanya, diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berbeda dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal.<sup>18</sup>

Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Setiap usaha atau berdagang selalu membutuhkan modal usaha untuk dapat menjalankan operasionalnya sehari-hari, misalnya pembayaran uang muka pembelian bahan baku atau bahan mentah, dan membayar upah karyawan. Dimana dana yang dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke usaha dalam waktu yang pendek melalui hasil produksi.

Disimpulkan bahwasannya pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 258.

Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008. penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut.

## 2. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun pembiayaan jenis ini lazim berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya.
- b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan 3 tahun. contoh pembiayaan jenis ini seperti pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi.
- c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang, misalnya pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, dan bandara besar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dr. Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Prenadema Group 2011), 113.

### 3. Dasar Hukum Pembiayaan

Dalam Al-Qur'an, kata pembiayaan sendiri tidak disebutkan, akan tetapi keberadaannya di ilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasullulah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat tersebut antara lain :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maksud dari ayat tersebut adalah Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan



barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Bila kita kaji secara hukum mengenai pengadaan produk-produk Bank Syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari Undang-undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dimana pada undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Di antaranya ketentuan ini mencakup :<sup>20</sup>

1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Pasal 1 ayat (13) berbunyi : "Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk

---

<sup>20</sup> Lahilote, *Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Al-Syir'ah 4, no. 1, (Desember, 2006) : 90.

menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina).

3. Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".
4. Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga Pasal 13 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Untuk menjalankan undang-undang tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan

Prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999,<sup>21</sup> yaitu :

1. Pasal 1 huruf a menyatakan : "Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-gundang No.10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah".
2. Pasal 1 huruf g menyatakan : "Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998".
3. Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa : "Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
    1. Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
    2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah
    3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip wadi 'ah atau
    4. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah

---

<sup>21</sup> Lahitole, H, *Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia*.

b. Melakukan penyaluran dana melalui :

1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : Murabahah, Istishna ,  
Ijarah, Salam (penyerahan), dan Jual beli lainnya

#### 4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:<sup>22</sup>

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

---

<sup>22</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:<sup>23</sup>

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. Sementara itu menurut Kasmir tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 682.

<sup>24</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 101.

1. Pembiayaan Konsumtif, Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2. Pembiayaan Produktif Bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Pembiayaan Perdagangan Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut dibagikan yang menjadi bagian Bank.

#### **5. Pembiayaan Modal Kerja *Revolving***

Dalam perbankan syariah, untuk produk pembiayaan modal kerja Sifat penggunaannya terbagi menjadi *revolving* dan non *revolving*. Pembiayaan modal kerja *revolving* adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang berdasarkan kontrak, namun menggunakan akad musyarokah, dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).<sup>25</sup>

Sedangkan non *revolving* fasilitas pembiayaan yang penarikannya pada batas plafon yang sudah ditentukan dan penarikannya tidak dapat dilakukan berulang kali. Setiap ada pembayaran sebagian atau seluruhnya

---

<sup>25</sup> Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja *Revolving*, Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Februari, 2012).

untuk melunasi *out standing* maka jumlah kredit yang bersangkutan tidak dapat ditarik kembali. Dalam pembiayaan modal kerja yang bersifat *revolving* pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat penggunaan dana jenis ini adalah naik turun. Ciri cirinya pembiayaan modal kerja *revolving*.<sup>26</sup>

1. Debitur diberi suatu plafon atau limit tertentu, dan plafon tersebut merupakan
2. Kebutuhan dana tergantung dari aliran kas.
3. Umumnya tergolong kredit jangka pendek.
4. Penarikannya dapat bertahap atau juga sekaligus demikian juga pelunasannya.

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan (Karim, 2009). Dalam pembiayaan *revolving*, tidak ada kewajiban pembayaran angsuran pokok oleh nasabah selama pembiayaan yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Dan pembagian besarnya bagi hasil yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank tergantung pada jumlah penjualan atau pendapatan usaha nasabah, besarnya nisbah bagi hasil serta jumlah rata-rata pokok pembiayaan bank yang digunakan oleh nasabah. Pembiayaan modal kerja

---

*revolving* adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang berdasarkan kontrak (*Project based*), namun menggunakan akad musyarakah, dengan sifat *revolving* nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan. Plafon pembiayaan adalah jumlah maksimal dana musyarakah yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabah, bersifat *revolving* dengan limit tertentu dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok pembiayaan secara berulang kali selama fasilitas belum jatuh tempo dan sepanjang masih terdapat sisa kelonggaran plafon. Pengikatan akad pada pembiayaan modal kerja *revolving* dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah yang biasa dipergunakan pada umumnya.

#### **6. Persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja *revolving***

1. Identitas nasabah untuk nasabah yang melakukan pengajuan modal kerja perseorangan ( fotocopy KTP , KK dan Surat Nikah).

Identitas nasabah untuk nasabah yang melakukan pengajuan modal kerja Badan usaha ( fotocopy KTP seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan , KK ).

2. Legalitas usaha (jika usaha yang dilakukan nasabah memproduksi makanan maupun kosmetik). Seperti NIB nomor induk berusaha wajib dilampirkan untuk setiap nasabah yang mempunyai usaha, sedangkan



untuk nasabah yang mempunyai usaha mikro kecil bisa melampirkan SKU surat keterangan usaha.

3. Agunan/ jaminan seperti fotocopy sertifikat hak milik usaha nasabah , hak milik bangunan nasabah dan BPKB milik nasabah.
4. Data keuangan nasabah seperti laporan keuangan laba rugi dan neraca perdagangan lampiran tersebut bisa di sesuaikan dari 3 tahun terakhir.
5. Mutasi rekening transaksi untuk usaha nasabah dalam makro besar, jika usaha nasabah mikro kecil maka bisa menggunakan catatan harian penjualan nasabah.
6. Fotocopy NPWP diatas 50jt serta fotocopy bukti pembayaran pajak agar pihak bank tahu bahwa nasabah tersebut taat pajak bukti tersebut dilampirkan slip pembayaran tahun terakhir.
7. Surat permohonan pembiayaan produk modal kerja *revolving*. Dimana nasabah bisa mendapatkan pencairan dana 2 sampai 4 minggu setelah pengecekan berkas tersebut dan sudah memenuhi persyaratan yang ada serta sesuai dengan pernyataan di atas.<sup>27</sup>

## 7. Akad Musyarakah

- a. Akad Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan

---

<sup>27</sup> Hudan Ahsani, diwawancara oleh Faizatur Rahmah, Jember, 5 juni 2023.

pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.<sup>28</sup>

Dalam literatur ilmu fiqh terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran kemitraan persekutuan dan perkongsian yaitu al-Musyarakat, al-Syirkah dan al-Syarikat. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah al-Syirkah, oleh karena itu, literatur ilmu fiqh lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syariah mempergunakan istilah musyarakah.<sup>29</sup> Syirkah menurut bahasa berarti al-Ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

b. Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah, akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 2) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah, ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

---

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 848.

<sup>29</sup> Muhammad Ammar Nurkholifadin dan Irvan Iswandi, *Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah Bekasi)*, Metta, no.5, (Februari, 2022) : 849.

- 3) Menurut Syihab al-Din al-Qalyudi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah, penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
  - 4) Menurut Imam Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang yang lebih dengan cara yang telah diketahui.
  - 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddiq bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
  - 6) Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.
- c. Dasar Hukum Musyarakah Dasar hukum Musyarakah yaitu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad ayat 24 yaitu:
- Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa

Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.

**a. Jenis-Jenis Musyarakah**

Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi ke dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan musyarakah akad tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat berbagi keuntungan dan kerugian, musyarakah akad ini terbagi menjadi 5 yaitu<sup>30</sup> :

- a. Syirkah *Inan* Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b. Syirkah *Wafadhah* Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insanai Press, 2003) h. 92-93.

dari musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

- c. Syirkah *Al-A'mal/Abdan* Syirkah ini di bentuk oleh beberapa orang dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit, mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mereka mendapat keuntungan dibagi menurut kesepakatan diantara mereka.
- d. Syirkah *Wujuh* Adalah kotrak kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi kedalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- e. Syirkah *Al Mudharabah* Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Dalam semua bentuk syirkah tersebut, kecuali syirkah mudharabah berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihakpihak yang berakad. Dan bila bisnis rugi

maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

f. Rukun dan Syarat Musyarakah Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul.<sup>31</sup>

**b. Manfaat Pembiayaan Musyarakah**

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan usaha Bank, sehingga Bank tidak akan mengalami negative sperad.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan selektif dan berhati-hati prodent mencari usaha yang benarbenar halal, aman, menguntungkan. Hal ini karena

---

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* ( Jakarta: Prenida Media Grup, 2013), 849.

keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi maka itulah yang dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi<sup>32</sup>.

### c. Syarat dan Rukun Musyarakah

Dalam ajaran islam untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan rukun dan syarat dari suatu akad. Para ulama dan praktisi perbankan telah menjabarkan syarat musyarakah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Baik pemilik modal maupun keduanya cakap hukum
- b. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur
- c. Porsi sebagian keuntungan disepakati bersama

Adapun rukun musyarakah yaitu :

- a. Bentuk (shighat) penawaran dan penerimaan (ijab qabul)
- b. Pihak yang berkontrak
- c. Objek kesepakatan modal dan kerja.

<sup>32</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* ( Jakarta : Gema Insani Press, 2003) h. 93.

<sup>33</sup> Tim Pengembangan perbankan Syariah. *Institut Bankir Indonesia, Konsep, Implementasi, Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatab, 2003), h.181.

**d. pelaksanaan akad musyarakah**

Berikut adalah pelaksanaan/mekanisme pelaksanaan musyarakah<sup>34</sup>:

- a. Bank dan nasabah masing masing sebagai mitra usaha yang menyediakan dana atau barang untuk membiayai sesuatu kegiatan usaha tertentu.  
Nasabah bertindak sebagai pemegang usaha dan pihak bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti melakukan review, meminta bukti – bukti dari laporan usaha yang telah di jalani oleh nasabah dan dari bukti tersebut yang dapat di pertanggung jawabkan.
- b. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.
- c. Nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati sebelumnya tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat kesepakatan dari para pihak.
- d. Nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati sebelumnya tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat kesepakatan dari para pihak.

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90-92.



- e. Dalam pembiayaan atas dasar akad musyarakah dana yang diberikan harus sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.
- f. Jika dalam bentuk barang maka harus diberikan barang yang nilainya sesuai dengan harga pasar dan jumlahnya di utaran dengan jelas.
- g. Jangka waktu atas dasar pembiayaan akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian bagi hasil sesuai dengan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- h. Pengembalian pembiayaan akad musyarakah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
  - a) Dapat dilakukan secara bertahap, artinya nasabah mengangsur setiap bulannya.
  - b) Nasabah dapat membayar angsuran hanya dalam satu kali pada akhir periode pembayaran angsuran.
- i. Pembagian bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah beserta bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan.
- j. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional dan sesuai dengan modal yang diberikan oleh masing – masing pihak.

**e. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut :**

- 1) Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak; Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut :
  - a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama
  - b) b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek
  - c) c) Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti
- 2) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
- 3) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
- 4) Memberi pinjaman kepada pihak lain
- 5) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 6) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :
  - (a) Menarik diri dari perserikatan
  - (b) Meninggal dunia
  - (c) Menjadi tidak cakap hukum

- 7) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
- 8) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.<sup>35</sup>

**f. Sistem Bagi Hasil**

Sistem Bagi Hasil Sistem bagi hasil didalam lembaga perbankan syariah yang sering digunakan adalah pembiayaan musyarakah. Secara bahasa musyarakah disebut dengan syirkah yang bermakna ikhtilah atau pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya. Secara terminologi, musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Secara teknis, musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup> Yang dimana kesepakatan antara kedua belah pihak nasabah dengan pihak bank mengambil keuntungan sesuai dengan usaha nasabah setiap bulannya seperti contoh jika nasabah mendapatkan keuntungan Rp. 30.000.000,00 maka pihak bank

---

<sup>35</sup> Novita Lestari, "*Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*", Vol.1, No.1, 2015, hlm. 47.

<sup>36</sup> Rachmadi Setiawan, "*Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*", No. 2 (2022) : 3.

mendapatkan 10% dari hasil tersebut yang berarti pihak bank mendapatkan Rp. 3.000.000, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan bahwa pihak bank akan mendapatkan keuntungan yang sama tiap bulannya dikarenakan disesuaikan dengan hasil keuntungan yang di dapatkan nasabah yang tentunya tiap bulannya tidak dapat dipastikan.

**g. Penetapan Nisbah Dalam Akad Musyarakah Nisbah dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu:**

1. keuntungan proporsional sesuai modal, Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi rata di antara para mitra sebanding dengan modal disetor, terlepas dari kenyataan bahwa jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh mitra sama atau tidak sama. Jika salah satu pihak menginvestasikan lebih banyak modal daripada pihak tersebut mendapat bagian keuntungan yang lebih besar. Jika mitra mengatakan "Keuntungan harus dibagi di antara kita" artinya laba akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing modal mitra.
2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, Dengan cara itu dalam rasio pembayaran yang tidak disetujui hanya modal disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kapasitas atau waktu kerja lebih lama. Ibnu Qudamah berkata: "Pilihan keuntungan diperbolehkan dengan pekerjaan, karena salah satunya mungkin lebih mahir urusan orang lain dan dia

bisa lebih kuat dari orang lain di dalamnya melakukan pekerjaan, sehingga anda dapat menuntut lebih banyak bagi hasil." Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan untung tidak hanya hasil dari kapital, melainkan hasil interaksi antara kapital dan kerja. Sebagai mitra lebih berpengalaman, terampil dan teliti dari yang lain, itu diperbolehkan baginya meminta bagian tambahan dari keuntungan sebagai imbalan dari kontribusi pekerjaan yang lebih. mengacu pada kata-kata Ali Bin Abi Thalib r.a.; "Laba, sementara itu, harus sejalan dengan apa yang mereka tentukan kerugiannya harus sebanding dengan modalnya" Rasionya bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau 70:30 (misalnya) rata modal masing-masing pemegang saham. Setelah mitra menyetujui hubungan yang bermakna tertentu dasar ini digunakan untuk pembagian keuntungan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Donny Firmansyah Arizal Gustavo, Wirman, "Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT.Bank Syariah Mandiri", Januari (2023) : 6.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>38</sup>

Penelitian yang diteliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Melalui Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di BSI KCP GAJAH MADA JEMBER, dengan di fokuskan pada Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* BSI Jember. Dengan adanya penelitian di tempat ini karena peneliti menganggap pembiayaan modal kerja *revolving* yang ada di BSI KCP GAJAH MADA jember masih sedikit akan tetapi hal tersebut bukan dikarenakan

---

<sup>38</sup>Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), 3.

pembiayaan modal kerja *revolving* ini kurang diminati oleh masyarakat hal ini dikarenakan tidak semua bisnis bisa dilakukan atau sesuai dengan pembiayaan modal kerja *revolving*, harus dilihat terlebih dahulu bisnis yang dijalankan nasabah apakah membutuhkan modal yang banyak sekitar 500jt-25M sehingga bisa menggunakan pembiayaan modal kerja *revolving*. dengan adanya pembiayaan modal kerja *revolving* di BSI KCP GAJAH MADA jember yang penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sepanjang tidak melebihi plafon yang sudah ditentukan. Juga jika dilihat dari penerapannya produk pembiayaan modal kerja *revolving* ini merupakan terobosan inovasi baru pada produk-produk bank syariah yang pola mekanisme penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Alasan Peneliti mengambil Lokasi Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember, Karena memiliki dukungan akademis yang memadai, seperti tenaga pengajar dan fasilitas riset, untuk mendukung penelitian, serta dikarenakan Produk Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* ini hanya dilakukan pada Bank Syariah Indonesia bagian Tertentu saja salah satunya di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember.

### **C. Subyek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan purposive dalam menentukan subjek penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu

Berikut adalah nama-nama yang dijadikan subyek penelitian, antara lain :

1. Nita Rosita sebagai *Customer Service*
2. Yeni sebagai *Teller*
3. Hudan Ahsani sebagai SMERM ( *Small Medium Enterprise Relationship Manager/ Marketing*).
4. Ibu Yuliantika sebagai nasabah
5. Bapak Hasani Akbari Ali sebagai nasabah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### 1. Metode Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Di dalam metode observasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mewawancarai narasumber secara sistematis terhadap objek yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang :

- 1) Profil Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember yang meliputi sejarah berdirinya, Visi, Misi, dan lain-lain
- 2) Gambaran atau kondisi pembiayaan modal kerja *revolving* di bank BSI KCP Gajah Mada Jember.



- 3) Mekanisme atau tahapan pemberian pembiayaan modal kerja *revolving* kepada nasabah di bank BSI KCP Gajah Mada jember.
- 4) Ada berapa nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja *revolving* serta berapa keuntungan yang di dapatkan pihak bank BSI KCP Gajah Mada jember.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam. Wawancara (*interview*), yaitu dialog atau Tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara. Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden. Metode wawancara dapat dibedakan berdasarkan fisik dan berdasarkan pelaksanaannya.<sup>39</sup>

Dalam metode wawancara ini diharapkan mampu memperoleh data atau informasi secara lebih detail dan mendalam mengenai bagaimana Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun. Pertanyaan terkait data-data yang dibutuhkan peneliti secara mendalam dan detail. Sehingga dengan jelas narasumber memberikan pemaparan data yang bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. Dalam wawancara ini, sumber informan yaitu dari *Back Office Staff SDM, Teller Marketing* yang

---

<sup>39</sup> Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember : Stain Jember Press, 2013), 185.

berkaitan dengan sistem pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember.

### 3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari Observasi dan Wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di lingkungan panti dan autobiografi serta didukung oleh foto-foto.<sup>40</sup>

Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi adalah :

- a. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember
- b. Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember
- c. Data nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember
- d. Foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian

### E. Analisis Data

Analisis deskriptif ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu.

#### 1. Reduksi Data

---

<sup>40</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif (Bandung : Alfabeta, 2017), 116-124.

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang dianggap penting dengan dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk memperoleh data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Pada proses ini, penyajian data ini dilakukan setelah mereduksi data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta dapat merencanakan untuk tindakan selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Pada proses ini yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan data awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang valid. Apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## 4. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar

diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (meggunakan beberapa sumber,metode, peneliti, teori), pembahsan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>42</sup>

#### **F. Tahap-tahap penelitian**

Keabsahan data dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.<sup>43</sup> Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti mengecek kembali data yang diperoleh melalui beberapa sumber data. Data yang diperoleh dan telah dianalis selanjutnya dimintakan kesepakatan bersama dengan sumber dan informan. Sedangkan triangulasi tehnik yaitu mengecek kembali data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan tehnik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulannya peneliti disini menggunakan triangulasi sumber dan guna untuk memperoleh data yang akurat, melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah melakukan proses tersebut, kemudian

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2019),48.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitia Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2108), 274

<sup>43</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta. 2011), 97.

peneliti mengecek kembali data tersebut dan data tersebut di analisis kembali oleh peneliti dengan beberapa referensi sumber.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan . peneliti, mulai dari penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.<sup>44</sup> Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat penelitian, antara lain :

#### 1. Tahap pra penelitian lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian pra-lapangan untuk terdapat enam tahapan diantaranya:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menjajaki dan menilai lapangan
- d. Mengurus perizinan
- e. Menentukan informan
- f. Menyiapkan mental didik dan perlengkapan penelitian

#### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian dilapangan. Diantaranya:

- 1) Memahami latar belakang penelitian
- 2) Memasuki lapangan penelitian

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2019),48.

3) Mengumpulkan data



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekonomi industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi, Tidak tekecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada tanggal 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN , Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam. Dengan adanya penggabungan dari Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, hal ini menjadikan terbentuknya Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember.

Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember didirikan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang mana Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember masih berumur 1 tahun, *grand opening* Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember tersebut dihadiri oleh Bupati Jember yaitu H. Hendy Siswanto.

## 2. Dasar Hukum Pendirian

Akta No. 38 tanggal 14 Januari 2021 dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021.

## 3. Website dan Alamat Perusahaan

### a. Website

[www.bankbsi.co.id](http://www.bankbsi.co.id)

### b. Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.



Telp : 081584114040

Email : contactus@bankbsi.co.i

4. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

a. Visi Bank Syariah Indonesia

“Menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima tahun ke depan.”

b. Misi Bank Syariah Indonesia

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia.<sup>45</sup>


c. Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>45</sup> www.bsi.co.id

**Tabel 1.3**  
**Struktur Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember**



Sumber : (data di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember)

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dalam rumusan masalah dan dianalisa dengan data relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data yang disesuaikan dengan fokus masalah. Data-data yang diperoleh dari ketiga metode penelitian tersebut berisi tentang uraian data menjadi terarah maka akan disesuaikan dengan fokus

penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* serta prinsip bagi hasil menggunakan akad musyarakah pada Bank Syariah KCP Gajah Mada Jember.

### **1. Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank Syariah Ionesia KCP Gajah Mada Jember**

Tahapan mekanisme pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Hudan Ahsani selaku SMERM (*Small Medium Enterprise Relationship Manager*) atau marketing di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember.

“Dalam proses pemberian pembiayaan modal kerja *revolving* di bank syariah Indonesia KCP Gajah mada jember sangat memperhatikan aspek-aspek tahapan pembiayaan. Yang mana nasabah harus menyiapkan beberapa berkas untuk pengajuan pembiayaan modal kerja *revolving* di bank BSI KCP Gajah Mada Jember. Jika berkas yang di ajukan nasabah disetujui maka dapat menindaklanjuti proses pengajuan tersebut. yaitu di lakukan pengecekan Slik, dilakukan survei tempat serta pengikatan akad dan pembuatan rekening baru nasabah. sehingga dapat melanjutkan proses pencairan hingga ketahap paling akhir yaitu realisasi bagi hasil.<sup>46</sup>

Disimpulkan oleh peneliti bahwa proses pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember harus melalui proses panjang tidak dapat langsung disetujui oleh pihak bank, hal ini dikarenakan nasabah harus melengkapi berkas-berkas persyaratan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan prosedur yang ada sehingga jika berkas disetujui maka pembiayaan nasabah akan di setuju pihak bank dan bisa memproses pengajuan berikutnya.

---

<sup>46</sup> Hudan, diwawancarai oleh Faizatur Rahmah, Jember, 14 juni 2023

sebaliknya jika berkas pengajuan tersebut tidak di setuju maka pihak bank akan langsung mengkonfirmasi pada nasabah.

Hal ini diperkuat oleh Nita Rosita selaku *Customer service* dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

“ Proses pembiayaan modal kerja *revolving* ini memang banyak melalui proses yang panjang salah satunya surat permohonan yang harus di siapkan oleh nasabah dapat di buat sendiri oleh nasabah sesuai dengan ketentuan bank, dikarenakan pihak bank sendiri tidak menyediakan formulir atau surat permohonan pembiayaan tersebut. Sehingga nasabah harus membuat surat permohonan terlebih dahulu sebelum pengajuan.<sup>47</sup>

Disimpulkan oleh peneliti bahwa surat permohonan tersebut di siapkan sendiri oleh nasabah dikarenakan pihak bank sendiri tidak menyediakan formulir pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja *revolving*.




---

<sup>47</sup> Nita, diwawancarai oleh Faizatur Rahmah, Jember, 15 Juni 2023.

a) Flowchart Alur Pembiayaan Modal Kerja Revolving

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Modal Kerja Revolving



Dari keterangan skema di atas bahwasannya alur pengajuan pembiayaan modal kerja *revolving* dimulai dari pengajuan berkas yang terdiri dari beberapa berkas yang dikumpulkan seperti yang tertera dalam skema, selanjutnya dilakukan seleksi berkas oleh pihak bank syariah Indonesia jika berkas disetujui pihak bank akan dilakukan beberapa prosedur seperti keterangan dari skema diatas. Sebaliknya jika seleksi berkas tidak disetujui pihak bank maka akan langsung disampaikan

langsung kepada nasabah bahwasannya tidak dapat melanjutkan prosedur selanjutnya hanya sampai di situ saja.

**b) Berikut persyaratan berkas yang harus di ajukan oleh nasabah kepada bank syariah Indonesia KCP Gajah mada jember :**

- a. Identitas nasabah untuk nasabah yang melakukan pengajuan modal kerja perseorangan ( fotocopy KTP , KK dan Surat Nikah).  
Identitas nasabah untuk nasabah yang melakukan pengajuan modal kerja Badan usaha ( fotocopy KTP seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan , KK ).
- b. Legalitas usaha (jika usaha yang dilakukan nasabah memproduksi makanan maupun kosmetik). Seperti NIB nomor induk berusaha wajib dilampirkan untuk setiap nasabah yang mempunyai usaha, sedangkan untuk nasabah yang mempunyai usaha mikro kecil bisa melampirkan SKU surat keterangan usaha.
- c. Agunan/ jaminan seperti fotocopy sertifikat hak milik usaha nasabah , hak milik bangunan nasabah dan BPKB milik nasabah.
- d. Data keuangan nasabah seperti laporan keuangan laba rugi dan neraca perdagangan lampiran tersebut bisa di sesuaikan dari 3 tahun terakhir.
- e. Mutasi rekening transaksi untuk usaha nasabah dalam makro besar, jika usaha nasabah mikro kecil maka bisa menggunakan catatan harian penjualan nasabah.

f. Fotocopy NPWP diatas 50jt serta fotocopy bukti pembayaran pajak agar pihak bank tahu bahwa nasabah tersebut taat pajak bukti tersebut dilampirkan slip pembayaran tahun terakhir.

g. Surat permohonan pembiayaan produk modal kerja *revolving*.

Dimana nasabah bisa mendapatkan pencairan dana 2 sampai 4 minggu setelah pengecekan berkas tersebut dan sudah memenuhi persyaratan yang ada serta sesuai dengan pernyataan di atas.

Setelah nasabah melakukan pengajuan pembiayaan modal kerja *revolving* tersebut dan berkas sudah di berikan kepada pihak *marketing*, pembiayaan modal kerja *revolving* dan pengajuan pembiayaan tersebut sudah dilakukan pengecekan.

**c) Berkas Dan Disetujui Pihak Bank Maka Pihak Bank Akan Melakukan Hal Berikut;**

a. Melakukan pengecekan Slik ( Sistem Layanan Infomasi Keuangan) yang di dalam Slik tersebut terdapat informasi tentang pembiayaan yang dilakukan nasabah, sehingga pihak bank mengetahui apakah nasabah tersebut melakukan pembiayaan di bank lainnya dan apakah nasabah tersebut pernah melakukan kredit macet dan lainnya. sehingga pihak bank bisa menganalisis kualitas pembiayaan nasabah.

b. Pihak bank mengadakan kunjungan atau survei tempat bisnis yang dijalankan nasabah untuk menggali 5C yaitu kapasitas usaha, kondisi usaha yang dilakukan nasabah, *colateral* atau jaminan nasabah, modal yang dimiliki nasabah.

- c. Mengadakan komite (diskusi) dengan pengusul atau pihak *marketing* dengan analis bagian dari bank yang tugasnya untuk memfilter dan pemutus atau pimpinan yang berhak memutuskan apakah pengajuan pembiayaan tersebut dapat di berikan pada nasabah. Jika pimpinan tidak setuju dengan hasil diskusi tersebut maka pihak pengusul dapat menyampaikan informasi tersebut kepada nasabah. sebaliknya jika pimpinan setuju menerima pengajuan tersebut maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- d. Pengikatan akad
- 1) Akad musyarakah dilakukan dengan menggunakan standar akad musyarakah *revolving*.
  - 2) Pengikatan agunan / jaminan.
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan ( pembukaan rekening pembiayaan modal kerja)
- 1) rekening pembiayaan modal kerja berupa seperti rekening giro
  - 2) Di dalam rekening pembiayaan ini terjadi mutasi saldo pembiayaan
  - 3) Biaya-biaya yang terkait dengan penyediaan fasilitas pembiayaan modal
  - 4) kerja *revolving* telah di input ke dalam sistem pada saat pembukaan rekening.



**d) Pencairan Pembiayaan Modal Kerja *Revolving*.**

- a) dokumen pencairan pembiayaan

Dokumen	Pencairan 1	Pencarian 2
Surat permohonan realisasi pembiayaan dari nasabah	X	
Tanda terima uang oleh nasabah	X	X
Proyeksi bagi hasil	X	

Pencarian pertama *account officer* menyerahkan dokumen persyaratan pencairan 1 ke bagian administrasi pembiayaan.

- b) Pencairan kedua dan seterusnya *account officer* menyerahkan tanda terima uang nasabah yang telah di paraf sebagai bukti verifikasi keabsahan tanda tangan nasabah.
- c) Realisasi pembayaran bagi hasil

Sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. yaitu 10% keuntungan yang di dapatkan pihak bank dan 90% yang di dapatkan oleh nasabah. seperti contoh jika nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.000 dari hasil usaha yang dilakukan oleh nasabah maka pihak bank berhak mendapatkan 10% dari hasil tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000.

- d) selesainya pembiayaan modal kerja *revolving* jika jatuh tempo pembiayaan telah berakhir sehingga *account officer* memastikan tidak adanya tunggakan kewajiban pembayaran pokok dan pembayaran bagi hasil. Jika nasabah ingin melakukan penarikan dana kembali dan sudah melewati jatuh tempo maka nasabah harus melakukan pengajuan

pembiayaan modal kerja *revolving* dari awal lagi.<sup>48</sup> Akan tetapi nasabah tidak perlu membayar biaya-biaya untuk pengajuan pembiayaan lagi seperti biaya administrasi, asuransi, notaris dan lain-lain. Inilah salah satu yang membedakan antara pembiayaan revolving dengan pembiayaan lainnya.

Jaminan dari pembiayaan ini adalah :

1. *cash collateral* ( Jaminan Dana )
2. Jaminan *fix aset* ( sertifikat tanah dan bangunan )
3. Asuransi Penjamin

Dari masing-masing jaminan tersebut tidak ada batasan nominalnya akan tetapi untuk plafon pembiayaan menyesuaikan dengan nilai jaminan yang dimasukkan oleh nasabah. Jadi jika dihitung nilai jaminan yang dimasukkan untuk pembiayaan maksimal 80% dan nilai jaminan tidak boleh melebihi dari ini. Seperti contoh jika ada nasabah yang melakukan pembiayaan revolving dengan nominal 1M maka jaminan luas tanah nasabah tersebut harus 1.386m<sup>2</sup>.

## **2.Prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain

---

<sup>48</sup> Hudan Ahsani, diwawancara oleh Faizatur Rahmah, Jember, 5 juni 2023.

untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil :

- 1) Semua Modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama sama, jadi dalam prinsip ini modal yang dimiliki pihak bank dan pihak nasabah dijadikan satu kesatuan yang digunakan untuk modal kerja nasabah yang dapat diambil kapan saja oleh nasabah serta dapat diambil seluruhnya dan dapat di ambil sebagian sesuai kebutuhan nasabah.
- 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek, pihak bank juga diberikan hak untuk menentukan kebijakan usaha yang dijalankan nasabah jika pihak bank masih memberikan modalnya kepada nasabah sebaliknya jika pihak bank sudah tidak mempunyai modal di usaha nasabah tersebut maka pihak bank tidak berhak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan usaha nasabah.
- 3) Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah yaitu nasabah itu sendiri tidak boleh melakukan tindakan yang sudah disepakati pada awal perjanjian seperti : menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin dari pihak bank, memberi pinjaman kepada pihak lain.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi

yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Secara operasional kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional hanya saja secara prinsip jauh berbeda.<sup>49</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap nasabah Pembiayaan modal kerja *revolving* Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember, yang disampaikan oleh ibu Yuli:

“ untuk bagi hasil yang saya dapatkan dari bank 90% dan pihak bank mendapatkan keuntungan 10% sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber dapat di simpulkan bahwa prinsip bagi hasil yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah, pihak bank mengambil keuntungan 10% dan nasabah 90%, jadi untuk pembagian hasil antara bank dengan pihak nasabah harus sesuai dengan perjanjian di awal permohonan pembiayaan modal kerja *revolving* dan dibagi sesuai dengan keuntungan yang di peroleh nasabah. karena kadangkala ada nasabah yang memperoleh

---

<sup>49</sup> Moh Faizal, *Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syariah Indonesia* islamic Banking, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017.

keuntungan dari hasil bisnis yang dijalankan akan tetapi setelah pihak bank melakukan evaluasi nasabah menyampaikan bahwa hasil bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan yang sedikit dan ada beberapa nasabah yang menyampaikan bahwa bisnisnya malah mengalami kerugian sehingga pihak bank tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya di dapatkan dari bagi hasil pembiayaan modal kerja *revolving*.

Hal senada disampaikan oleh nasabah bapak Hasan :

“ untuk pelayanan proses pembiayaan di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember ini sangat mengesankan walaupun banyak berkas yang harus saya ajukan, akan tetapi proses permohonan tersebut dibutuhkan waktu hingga 3 minggu sampai 1 bulan untuk disetujui oleh pihak bank sehingga saya harus menunggu beberapa minggu atau hampir 1 bulan untuk melanjutkan proses permohonan tersebut jika di setujui oleh bank.<sup>50</sup>

Disimpulkan oleh peneliti bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank BSI KCP Gajah Mada Jember merasa puas dengan pelayanan proses permohonan yang mengesankan, akan tetapi waktu yang dibutuhkan agar berkas tersebut di setujui yaitu hingga 3 minggu sampai 1 bulan sehingga nasabah harus menunggu waktu beberapa minggu untuk mengetahui disetujui tidaknya permohonan tersebut.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* Melalui Akad

---

<sup>50</sup> Hasan, diwawancarai oleh Faizatur Rahmah, Jember, 19 Juni 2023.

Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember, perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data yang akan dikaji dengan teori yang ada serta relevan untuk mengetahui keterkaitannya keduanya guna dalam menjawab fokus penelitian yang ada pada penelitian ini. Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan fokus penelitian seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

Dalam perbankan syariah, untuk produk pembiayaan modal kerja Sifat penggunaannya terbagi menjadi *revolving* dan *non revolving*. Pembiayaan modal kerja *revolving* adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang berdasarkan kontrak, namun menggunakan akad musyarakah, dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).<sup>51</sup> Plafon pembiayaan adalah jumlah maksimal dana musyarakah yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan oleh nasabah, bersifat *revolving* dengan limit tertentu dan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok pembiayaan secara berulang kali selama fasilitas belum jatuh tempo dan sepanjang masih terdapat sisa kelonggaran plafon. Pengikatan akad pada pembiayaan modal kerja *revolving* dilakukan dengan menggunakan akad musyarakah yang biasa dipergunakan pada umumnya.

---

<sup>51</sup> Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Revolving, Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Februari, 2012).

### **1. Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember.**

Sebagaimana yang disampaikan oleh Hudan Ahsani selaku *marketing* Bank BSI KCP Gajah mada jember, beliau mengatakan bahwa pembiayaan modal kerja *revolving* adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang memiliki usaha dengan kebutuhan plafon Rp500.000.000-Rp25.000.000.000 yang dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja operasional usahanya.

Dari konsep teori dan data lapangan, mekanisme pembiayaan modal kerja *revolving* yang ada di Bank BSI KCP Gajah Mada jember sudah sesuai dengan sistem yang ada, hal itu terlihat pada tahap permohonan pembiayaan. Dilanjutkan dengan evaluasi pembiayaan melalui survei sesuai dengan kewenangan dan kesesuaian plafon yang telah disepakati. setelah itu dilanjutkan dengan persetujuan permohonan pembiayaan ,kemudian dilakukan pengikatan akad dengan menggunakan akad musyarakah sebagai akad standar dalam pembiayaan modal kerja *revolving* beserta pengikatan agunan dan jaminan yang diberikan nasabah. dilanjutkan pada proses *input* pencairan oleh administrasi pembiayaan, sampai pada tahap penggunaan dana hingga pelunasan jangka waktu yang sudah disepakati *account officer* memastikan ada kewajiban pembayaran bagi hasil dan saldo pembiayaan cukup dari nilai plafon yang di pinjam, sehingga ketika proses ini sudah dilalui maka pembiayaan modal kerja *revolving* selesai. Meskipun dalam proses pengajuan berkas ini nasabah

harus menunggu 3-4 minggu untuk mengetahui apakah pengajuan pembiayaan nasabah tersebut dapat disetujui oleh pihak bank.

Produk Pembiayaan modal kerja *revolving* ini hanya ada di beberapa Bank Syariah Indonesia saja tidak semua Bank Syariah menyediakan produk ini, dikarenakan produk ini hanya untuk nasabah tertentu dan tidak semua pembiayaan dapat menggunakan produk pembiayaan *revolving* ini.

Kesimpulan peneliti, Mekanisme produk pembiayaan modal kerja *revolving* ini sangat berguna dan membantu para nasabah yang ingin memulai usahanya atau membuat usahanya semakin maju dengan mencampurkan modal yang dimiliki nasabah dengan pihak bank, yang mana nasabah bisa melakukan penarikan modal kembali jikalau nasabah masih membutuhkan modal tersebut untuk dijadikan modal dalam usaha yang dijalankan, hal itu bisa disesuaikan dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. produk pembiayaan ini juga tidak dapat kita ajukan di berbagai Bank Syariah dikarenakan tidak semua Bank Syariah menyediakan produk tersebut, hanya ada beberapa Bank Syariah saja yang menyediakan produk tersebut.

## **2. Prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal kerja *revolving* melalui akad musyarakah di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember**

Sistem Bagi Hasil Sistem bagi hasil didalam lembaga perbankan syariah yang sering digunakan adalah pembiayaan musyarakah. Secara



bahasa musyarakah disebut dengan syirkah yang bermakna ikhtilah atau pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak mencairkan dari yang lainnya. Dimana berikut adalah prinsip prinsip bagi hasil akad musyarakah.

1. Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak;

Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut :

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama, berdasarkan fakta di lapangan modal tersebut memang disatukan oleh pihak bank maupun nasabah.
- b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek, pihak bank ikut serta dalam penentuan kebijakan tersebut selagi nasabah masih menggunakan modal yang diberikan oleh pihak bank dan jika pihak bank sudah tidak berpartisipasi yaitu memberikan modal kepada nasabah maka pihak bank sudah tidak boleh ikut serta dalam penentuan kebijakan usaha nasabah tersebut dan nasabah tidak di bebani lagi bagi hasil dengan pihak bank.
- c. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti :  
Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, yang terkadang nasabah saja masih tidak jujur perihal keuntungan yang di dapatkan

setiap bulannya karena merasa tidak rela jika keuntungan yang di dapatkan nasabah mendapatkan hasil yang banyak namun juga harus memberikan bagi hasil yang banyak juga kepada pihak bank. Sehingga nasabah memberi laporan bahwa keuntungan yang di dapatkannya tidak banyak atau mengalami kerugian sehingga pihak bank mendapatkan keuntungan sesuai yang disebutkan nasabah tersebut, Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, Memberi pinjaman kepada pihak lain.

Berdasarkan hasil kesimpulan wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber dapat di simpulkan bahwa prinsip bagi hasil yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah, pihak bank mengambil keuntungan dari nasabah sekitar 10% dan nasabah mendapat 90%. jadi untuk pembagian hasil antara bank dengan pihak nasabah harus sesuai dengan perjanjian di awal permohonan pembiayaan modal kerja *revolving* dan dibagi sesuai dengan keuntungan yang di peroleh nasabah. karena kadangkala ada nasabah yang memperoleh keuntungan dari hasil bisnis yang dijalankan akan tetapi setelah pihak bank melakukan evaluasi, nasabah menyampaikan bahwa hasil bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan yang sedikit dan ada beberapa nasabah yang menyampaikan bahwa bisnisnya malah mengalami kerugian sehingga pihak bank tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya di dapatkan dari bagi hasil pembiayaan modal kerja

*revolving*. Maka dari situ tidak semua bisnis dapat menggunakan produk pembiayaan modal kerja *revolving* karena di rasa kurang aman.<sup>52</sup>

Perbedaan pembiayaan *revolving* dengan pembiayaan non *revolving* terletak pada akad yang digunakan karena pembiayaan *revolving* di bank BSI KCP Gajah Mada menggunakan akad musyarakah atau akad bagi hasil di situ bukan nominal rupiah yang diperjanjikan akan tetapi porsi keuntungan yang diberikan nasabah kepada pihak bank, karna dari hal tersebut pihak bank sangat membutuhkan kejujuran dari nasabah atas hasil keuntungan bisnis yang dijalankan. dikarenakan hasil keuntungan yang di dapatkan pihak bank tidak langsung terlihat akan tetapi ada proyeksi sekian rupiah dari bank dan terbatas dalam lingkaran bank saja, namun dalam pengaplikasiannya atau akadnya yang diperjanjikan bank dengan nasabah itu porsi keuntungan bank mendapatkan berapa persen dari keseluruhan bagi hasil dan nasabah mendapatkan berapa persen dari keseluruhan hasil. Jika ingin melihat keuntungan yang di dapatkan pihak bank dengan nasabah yaitu dengan persentase porsi bank dikalikan keseluruhan hasil bisnis nasabah, jika keseluruhan hasil ini mendapatkan keuntungan besar maka bank mendapatkan keuntungan besar begitupun sebaliknya jika bisnis nasabah mendapatkan keuntungan kecil maka pihak bank mendapatkan

---

<sup>52</sup> Nita, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 31 Mei 2023

keuntungan bagi hasil juga kecil. Dari besar kecil keuntungan tersebut kita tidak bisa menganalisa bisnis keuntungan dari bisnis tersebut berapa persen. sedangkan dengan pembiayaan lain atau non revolving menggunakan akad mudharabah/ jual beli dimana skemanya menggunakan jadwal langsung jadi setiap bulan akan terlihat berapa angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank. Juga terletak pada kualitas pembiayaan yang dilakukan nasabah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja *revolving* yang ada di Bank BSI KCP

Gajah mada jember sudah sesuai dengan sistem yang ada, hal itu terlihat pada tahap permohonan pembiayaan. Dilanjutkan dengan evaluasi pembiayaan melalui survei sesuai dengan kewenangan dan kesesuaian plafon yang telah disepakati. setelah itu dilanjutkan dengan persetujuan permohonan pembiayaan, kemudian dilakukan pengikatan akad dengan menggunakan akad musyarakah sebagai akad standar dalam pembiayaan modal kerja *revolving* beserta pengikatan agunan dan jaminan yang diberikan nasabah. dilanjutkan pada proses *input* pencairan oleh administrasi pembiayaan, sampai pada tahap penggunaan dana hingga pelunasan jangka waktu yang sudah disepakati *account officer* memastikan ada kewajiban pembayaran bagi hasil dan saldo pembiayaan cukup dari nilai plafon yang di pinjam, sehingga ketika proses ini sudah dilalui maka pembiayaan modal kerja *revolving* selesai.

2. Prinsip bagi hasil yang dilakukan pihak bank terhadap nasabah, pihak bank mengambil keuntungan 10% dan nasabah 90%, jadi untuk pembagian hasil antara bank dengan pihak nasabah harus sesuai dengan perjanjian di awal permohonan pembiayaan modal kerja *revolving* dan dibagi sesuai dengan keuntungan yang di peroleh nasabah. karena kadangkala ada nasabah yang memperoleh keuntungan dari hasil bisnis yang dijalankan akan tetapi

setelah pihak bank melakukan evaluasi nasabah menyampaikan bahwa hasil bisnis yang dijalankan mengalami keuntungan yang sedikit dan ada beberapa nasabah yang menyampaikan bahwa bisnis nya malah mengalami kerugian sehingga pihak bank tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya di dapatkan dari bagi hasil pembiayaan modal kerja *revolving*. Maka dari situ tidak semua bisnis dapat menggunakan produk pembiayaan modal kerja *revolving* karena di rasa kurang aman.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember

Terkait dengan mekanisme produk pembiayaan *revolving* melalui akad musyarakah alangkah baiknya untuk meningkatkan kualitas pembiayaan ini agar menghindari nasabah yang tidak jujur ketika akan memberikan keuntungan yang seharusnya pihak bank dapatkan, serta menghindari pembayaran yang melebihi batas jatuh tempo yang di tetapkan oleh bank dan disetujui nasabah. Sehingga terjalin pemahaman secara mendalam kepada nasabah mengenai akad musyarakah dan sistem bagi hasil agar benar-benar memahami mengenai produk yang di keluarkan Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember .serta pembiayaan yang dilakukan menjadi aman dan dapat dipercaya oleh siapapun.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan dengan menggunakan metode lain. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk

lebih mendalami lagi tentang kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kepuasan nasabah

### **C.Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ammar Nurkholifadin, Muhammad dan Irvan Iswandi. *Mekanisme Akad Musyarakah Pembiayaan Modal Kerja Revolving Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bmt Riyadhul Jannah Bekasi)* Multi Displin Ilmu, Metta, no.5. Februari (2022):850.
- Aisyah, Siti. "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Akad Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh". Skripsi, UIN Ar-raniry, Aceh, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* Jakarta: Bank Indonesia.
- Elidahafni. "Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman". Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Faizal, Moh. "Prinsip Bagi Hasil Pembiayaan Bank Syariah Indonesia" *islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017.
- Firmansyah Arizal Gustavo, Donny, Wirman. *Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri* Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2023:103.
- Habib Rifqi, Moh. "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Usaha Yang Sudah Berjalan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup 2011.
- Irwansyah, Nadi. "Analisa Penyebab Produk Musyarakah Tidak Diterapkan Pada Bank Muamalat Harkat Sukaraja". Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008.
- Lahilote. *Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Al-Syir'ah 4, no. 1. Desember 2006.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an. *Qur'an Kemenag*. Jakarta : Museum Istiqlal, 2022.
- Lestari, Novita. "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah" *Hukum Sehasen*, No.1(2015): 47.



- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember : Stain Jember Press 2013.
- Mutiara."Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Medan". Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan,2019.
- Nafisah,Nada."Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT.Bank Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh di Masa Pandemi,". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh,2022.
- Patilima,Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta. 2011
- Putri Kasari,Wenny."Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngawi". Skripsi, IAIN Ponorogo,Ponorogo,2019.
- Sarah,Kiki. "Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia Kcp Arjawinangun". Skripsi,IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon,2022.
- Setiawan,rachmadi."Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Sesuai Syariah Islam".,No.2 (2022) :3.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*.Bandung : Alfabeta 2017.
- Syafi'i Antonio,Muhammad. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* .Jakarta: Gema Insani 2001.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*.Jember: IAIN Jember Press 2019.
- Tuhrizal Husein,Muh."Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah". Islamic Economics and Banking, No.1 , Vol.1 Juli 2019.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN****PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizatur Rahmah  
NIM : E20191033  
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah ( Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember)”**. Bukan merupakan hasil plagiat dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiasi*).

Jember, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan

  
UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
10000  
18CASAKO556112677  
FAIZATUR RAHMAH  
NIM. E20191033

### PEDOMAN WAWANCARA

No.	Karyawan	Teks Wawancara
1	Customer service	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana gambaran atau kondisi mengenai pembiayaan modal kerja revolving di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</li> <li>2. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</li> <li>3. Struktur bagan pegawai pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</li> </ol>
2	Marketing ( SMERM )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme atau tahapan pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</li> <li>2. Berkas apa saja yang harus disediakan nasabah untuk pengajuan pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</li> <li>3. Apa perbedaan antara pembiayaan modal kerja revolving dengan pembiayaan lainnya pada bank syariah Indonesia KCP Gajah mada jember?</li> <li>4. Apa saja jaminan yang dapat nasabah ajukan jika ingin melakukan pengajuan pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</li> <li>5. Akad apa saja yang digunakan dalam produk pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah</li> </ol>

		<p>Mada Jember?</p> <p>6. Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan modal kerja revolving yang dapat diajukan oleh nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</p>
3	Teller	<p>1. Ada berapa nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</p> <p>2. Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan modal kerja revolving kepada nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</p>
4	Nasabah	<p>1. Apakah puas terhadap prinsip bagi hasil yang sudah disepakati bersama Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</p> <p>2. Apakah pernah ada kendala dalam pengajuan pembiayaan modal kerja revolving pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember?</p>

## Contoh Surat Permohonan Pembiayaan Modal Kerja Revolving



### SURAT PERMOHONAN

Kepada

Yth. Bapak Pimpinan PT. Bank BSI KC Gajah Mada Jember

JL. Gajah Mada No.337, Kab. Kidul, Jember Kidul, Kec. Kaliwates

Hal : Permohonan Pembiayaan

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan pengembangan usaha Lumbung padi atau gerabah, maka kami membutuhkan tambahan modal kerja sebesar Rp.80.000.000,00 ( Delapan puluh juta rupiah ), untuk itu kami mohon fasilitas pemberian pembiayaan modal kerja revolving dari PT. Bank BSI KC Gajah Mada Jember.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal/rencana penggunaan pembiayaan
2. Pas foto
3. Fotocopy identitas diri
4. Legalitas usaha
5. Agunan/jaminan
6. Data keuangan
7. Mutasi rekening
8. Fotocopy NPWP

Demikian surat permohonan ini kami buat sebagaimana mestinya, atas bantuan dan perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

## SURAT IZIN PENELITIAN



Nomor : B-485 /Un.22/7.a/PP.00.9/08/2023 16 Agustus 2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
 Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember  
 Jl. Gajah Mada No.337, Kec. Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Faizatur Rahmah  
 NIM : E20191033  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Melalui Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KC Gajah Mada Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
 Nurul Widyawati Islami Rahayu

## SURAT SELESAI PENELITIAN



### SURAT KETERANGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Bank Syariah Indonesia KC Gajah Mada Jember menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama : Faizatur Rahmah

NIM : E20191033

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Gajah Mada, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul "Mekanisme Produk Pembiayaan Modal Kerja Revolving Menggunakan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Jember, 15 Agustus 2023



Nita Rosita R



## JURNAL PENELITIAN

### JURNAL PENELITIAN

Nama : Faizatur Rahmah

Nim : E20191033








Prodi : Perbankan Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember





Lokasi Penelitian:

Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember

Jalan Gajah Mada No, 337, Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.


No	Hari/Tanggal	Jenis Kelamin	Tanda Tangan
1	24 April 2023	Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal penelitian ke Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember	
2	05 Juni 2023	Setelah menunggu 1 bulan lebih, di acc dan dibolehkan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember dan besoknya sudah boleh langsung penelitian	
3	06 Juni 2023	Meminta data profil Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember, struktur serta visi misi Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada Jember sekaligus menemui customer service terkait dengan Macam-macam Pembiayaan	
4	08 Juni 2023	Wawancara kepada bagian marketing ( SMERM ) tentang pengertian pembiayaan modal kerja revolving beserta contohnya	
5	12 Juni 2023	Wawancara kepada bagian marketing ( SMERM) tentang prosedur pembiayaan modal kerja revolving	
6	15 Juni 2023	Wawancara kepada bagian marketing ( SMERM) Prinsip bagi hasil akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja revolving	
7	27 Juni 2023	Wawancara kepada bagian	



		marketing terkait dengan jumlah nasabah pembiayaan modal kerja revolving	
8	4 Juli 2023	Wawancara kepada bagian marketing ( SMERM ) tentang Jaminan untuk pengajuan pembiayaan modal kerja revolving	
9	12 Juli 2023	Wawancara kepada nasabah terkait dengan prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja revolving	
10	15 Agustus 2023	Surat selesai penelitian	

Jember, 15 Agustus 2023

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
KCP Jember Rajah Mard

  
Nita Rosta R

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## SURAT LULUS PLAGI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-006.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/08/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Faizatur Rahmah  
 NIM : E20191033  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul : MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING MELALUI AKAD MUSYARAKAH ( Studi Kasus BSI KCP GAJAH MADA JEMBER )

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Agustus 2023

An. Dekan  
 Kepala Bagian Akademik  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahputra Mulyadi



### Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara Bersama Pihak Customer service    2. Wawancara dengan marketing



3. Wawancara dengan pihak Teller



**BIODATA PENULIS**

Nama : Faizatur Rahmah  
NIM : E20191033  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24 Juli 2001  
Alamat : Dusun Taman Rejo Desa Sukorejo RT 001 RW  
13 Kec. Sukowono Kab. Jember.  
Email : [rahmahfaizatur0@gmail.com](mailto:rahmahfaizatur0@gmail.com).  
Riwayat Pendidikan : TK AL Wahdah  
SDN Sukorejo 02  
SMPN Sukowono 02  
SMA Nuris Jember  
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Pengalaman Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)